

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(Studi Pada Polda Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Dzaki Arly Habibi
NPM 2112011004**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Pada Polda Lampung)

Oleh

Dzaki Arly Habibi

Penggunaan teknologi internet pada masa kini telah meningkat dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Saat ini penggunaan teknologi internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, peningkatan teknologi internet juga membawa potensi bahaya, salah satunya adalah pencurian data pribadi melalui media elektronik. perlindungan data pribadi menjadi isu yang cukup penting, namun kesadaran akan pentingnya melakukan perlindungan data pribadi masih rendah, baik dari pihak subjek data pribadi maupun pengendali data pribadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perspektif viktimologi dalam terjadinya pencurian data pribadi melalui media elektronik, dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi melalui media elektronik.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan pendekatan secara yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Bagian Siber Pada Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam perspektif viktimologi terhadap terjadinya suatu tindak pidana, terutama pencurian data pribadi melalui media elektronik, terlihat korban juga memiliki peranan dalam beberapa jenis kasus yang memicu terjadinya tindak pidana pencurian data pribadi melalui media elektronik. Peran tersebut terkait dengan kelalaian yang

Dzaki Arly Habibi

berasal dari subjek data pribadi dan pihak pengendali data pribadi. Kelalaian tersebut adalah menggunakan kata sandi yang lemah, membagikan informasi berlebihan di media sosial, penggunaan frekuensi internet yang tinggi, tidak meningkatkan sistem keamanan pada versi terbaru, dan kurangnya sumber daya pengendali data dalam melakukan perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban kejahatan pencurian data pribadi meliputi tindakan preventif dan represif berupa edukasi, layanan pelaporan, hak untuk mengetahui secara jelas pemrosesan data pribadi dan pemberian kompensasi apabila pencurian data pribadi terjadi akibat kelalaian pihak pengendali data pribadi.

Saran penelitian ini yaitu, disarankan kepada masyarakat dan aparat pemerintah hendaknya meningkatkan kerjasama terpadu dalam mensosialisasikan pencegahan terhadap terjadinya pencurian data pribadi melalui media elektronik serta meningkatkan kewaspadaan bahwa setiap orang dapat menjadi korban terjadinya pencurian data pribadi melalui media elektronik. Perlindungan bagi korban pencurian data pribadi melalui media elektronik hendaknya diperhatikan untuk dimuat secara jelas, tegas, dan terlaksana guna memberikan perlindungan data pribadi bagi masyarakat.

Kata Kunci: Viktimologi, Pencurian, Data Pribadi.

ABSTRACT

VICTIMOLOGY ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF CRIMINAL ACTS OF PERSONAL DATA THEFT THROUGH ELECTRONIC MEDIA (Study at Lampung Police)

By:

Dzaki Arly Habibi

The use of internet technology today has increased and is used by all levels of society regardless of age. Currently the use of internet technology has penetrated into various aspects of life, the increase in internet technology also brings potential dangers, one of which is the theft of personal data through electronic media. personal data protection is a fairly important issue, but awareness of the importance of protecting personal data is still low, both from the subject of personal data and the controller of personal data. The problem in this research is to find out how the victimology perspective in the occurrence of personal data theft through electronic media, and how legal protection efforts for victims of personal data theft through electronic media.

This research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Sources and types of data using primary data obtained in the field and secondary data obtained from various legal materials related to the research. The research sources consisted of Investigators of the Cyber Section at Lampung Police, Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung, and Lecturers of Criminology, Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that in the perspective of victimology on the occurrence of a criminal offense, especially the theft of personal data through electronic media, it appears that the victim also has a role in several types of cases that trigger the criminal act of theft of personal data through electronic media. This role is related to negligence originating from the subject of personal data and the controller of personal data. Such negligence is using weak passwords, sharing excessive information on social media, using high internet frequency, not upgrading the security system to the latest version, and lack of data controller resources in protecting personal data. Legal protection provided by the

Dzaki Arly Habibi

state to victims of personal data theft crimes includes preventive and repressive measures in the form of education, reporting services, the right to know clearly the processing of personal data and compensation if personal data theft occurs due to negligence on the part of the personal data controller.

The suggestion of this research is that the community and government officials should increase integrated cooperation in socializing prevention of personal data theft through electronic media and increase awareness that everyone can become a victim of personal data theft through electronic media. Protection for victims of personal data theft through electronic media should be considered to be contained clearly, firmly, and implemented in order to provide personal data protection for the community.

Keywords: Victimology, Theft, Personal Data.

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(Studi Pada Polda Lampung)**

Oleh
Dzaki Arly Habibi

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP
TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

Deaki Arty Habibi

Nomor Pokok Mahasiswa


2112011004

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Firganefi, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dzaki Arly Habibi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Elektronik (Studi Pada Polda Lampung)”, adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

2025



Dzaki Arly Habibi

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dzaki Arly Habibi. Penulis dilahirkan di Baturaja pada tanggal 27 Desember 2003 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ariyanto dan Ibu Lely Nestiana.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan diawali dari Pendidikan di TK Islam Terpadu AT-TAQWA Belitang lulus pada Tahun 2009, SD Islam Terpadu Qurrata A'yun OKU TIMUR lulus pada Tahun 2015, SMP Islam Terpadu Qurrata A'yun OKU TIMUR lulus pada Tahun 2018, SMA Al - Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program Pendidikan Strata 1 (S 1) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa bagian Hukum Pidana sebagai anggota, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2024.

MOTTO

"The best way to predict your future is to create it."

(Abraham Lincoln)

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop."

(Confucius)

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less."

(Marie Curie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Ariyanto dan Ibu Lely Nestiana. yang telah memberikan seluruh cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan keberhasilan saya.

Adik,

Faiqa Arlyoni Khairunnisa yang selalu memotivasi dan memberikan do'a serta dukungan untuk keberhasilan saya.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk mencapai kesuksesan kedepannya.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Viktimologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Elektronik (Studi Pada Polda Lampung)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam bidang administrasi.
13. Bapak Ramdhan Freeza Pratama., Bapak Teuku Fahmi, S.sos., M.krim., dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku narasumber, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Ariyanto dan Ibu Lely Nestiana yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
15. Kepada Adik saya Faiqa Arlyoni Khairunnisa, yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilahanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
17. Kepada sahabat seperjuanganku terkhusus Khaoeirun Nissa, Nurul Mutiara Aisyah, dan Sofi Amalani. Serta Aldea Meisinta Putri dan Nur'aini Elsyifa Putri yang sudah membuat perkuliahan menjadi menyenangkan penuh warna, dan selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan Skripsi ini.
18. Terima kasih kepada Regita Surya Prameswari yang telah mendengar keluh kesah, memberi masukan, saran, dan motivasi dalam mengerjakan Skripsi ini.

19. Kepada seluruh Teman-teman anggota LAWAK 2K21 Rangga, Faraj, Akmal, Alif, Akhdan, Asybal, Bima, Delvino, Dion, Dzakwan, Egy, Fadhil, Faris, Jodi, Nathan, Naufal, Pablo, Ridho, Saka, Sober, Togi, Varrel, dan Yuda yang telah menemani, menghibur, dan memberi dukungan selama kehidupan perkuliahan.
20. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
22. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Lampung, 2025

Penulis

Dzaki Arly Habibi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Viktimologi.....	16
B. Tinjauan Umum Pencurian Data Pribadi.....	23
C. Teori Perlindungan Hukum.....	25
D. Teori Kepastian Hukum.....	27
E. Tinjauan Umum Korban.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Viktimologi Dalam Terjadinya Pencurian Data Pribadi Melalui Media Elektronik.....	41
---	----

B. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Elektronik	57
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perkembangan yang terus meningkat pada bidang informasi dan teknologi. Era digital saat ini berkembang dengan sangat pesat, di mana penggunaan teknologi internet tidak hanya terbatas pada kalangan remaja, tetapi dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Saat ini, internet tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi dan kabar, melainkan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik.

Hampir seluruh industri dan kehidupan manusia menggunakan internet. Internet menjadi tulang punggung jalannya aplikasi yang digunakan oleh industri ataupun kehidupan manusia sehari-hari. Seperti kebutuhan akan energi dan pangan, internet juga menjadi kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia. Internet terkoneksi dengan perangkat yang banyak digunakan oleh manusia seperti gadget, *handphone*, *smartwatch*, GPS, laptop ataupun PC. Dan semua alat tersebut terpasang berbagai aplikasi untuk membantu aktivitas kehidupan seperti belanja, transaksi perbankan, *travelling*, menulis dan lain sebagainya.¹

Kemajuan teknologi diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dengan tujuan supaya memudahkan hidup dari sebelumnya. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi, untuk penyebaran dan pencarian data, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk memberi pelayanan serta dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi

¹ Hanafi, DASAR CYBER SECURITY DAN FORENSIC (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm.1.

bisnis. Manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru ketika muncul kebutuhan atau sarana-sarana tersebut sepanjang perangkat tersebut dapat disediakan. Dalam kenyataannya, sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah perkembangan peralatan atau sejarah perkembangan teknologi.²

Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan tatanan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³

Teknologi informasi dalam teknologi digital tertentu secara fungsional memungkinkan penggunaannya menghemat waktu, ruang, dan kenyamanan, atau bahkan hiburan. Pengguna yang memiliki peralatan yang diperlukan (telepon dan modem) dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui perangkat jaringan komputer yang menggunakan basis data otomatis. Namun, peningkatan ketergantungan pada teknologi yang disebabkan oleh persaingan yang tidak terkendali untuk inovasi dan tidak mau kalah dari yang lain telah meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan bisnis terhadap kemungkinan kebocoran data keamanan.⁴

Kerentanan terhadap akses yang tidak sah pada informasi yaitu melalui pencurian, penyadapan, pembajakan, atau penyalahgunaan telah menjadi ancaman yang nyata. Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce Dan Internet: Dengan Fokus Di Asia Pasifik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

³ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, dan Sigit Sapto Nugroho, "HUKUM DAN TEKNOLOGI", Pustaka Iltizam 1 (2017): 7.

⁴ Assafa Endeshaw, *Op. Cit*, hlm. 10

informasi dan harus dihadapi oleh hukum, semestinya telah cukup luas dan dapat diduga.

Kehadiran teknologi informasi, ternyata masih belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dunia maya.⁵

Kemajuan luar biasa dunia teknologi informasi dan komunikasi (IPTEK) telah membawa kemajuan besar bagi peradaban manusia. Perangkat mesin otomatis sekarang dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan kemampuan fisik yang cukup besar. Selain itu, kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia tampaknya sudah dapat digantikan oleh kemampuan komputer. Orang percaya bahwa berkomunikasi dan mendapatkan informasi menjadi lebih mudah, murah, praktis, dan dinamis berkat kemajuan teknologi informasi yang serba digital, yang membawa revolusi digital dalam dunia bisnis.

Peningkatan teknologi informasi juga membawa potensi bahaya yang tidak terlihat pada sisi yang lain. Perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan kejahatan siber atau "*cyber crime*". Masalah kejahatan siber dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai *serious crime* (kejahatan serius) dan *transnational crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Widodo berpendapat, bahwa *cybercrime* diartikan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang memakai komputer bagaikan fasilitas

⁵ Ridwan. "Penilaian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata," 2019, hlm. 35.

⁶ R. Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (CyberCrime)," <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Jurisprudentie/Article/View/11399>, 2019, hlm. 230-239.

melakukan kejahatan, dan sebagai sasaran (target). Beberapa tipe kejahatan yang sering terjadi di Internet yaitu:

1. *Illegal acces/unauthorized access to computer system and service*

Ini adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, atau tanpa izin dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal contents*

Memasukkan data atau informasi tentang hal yang tidak benar, tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum kedalam internet, itu adalah suatu modus kejahatan *cybercrime* ini.

3. *Data forgery*

Ini merupakan modus kriminal di dunia maya yang dilakukan dengan memalsukan data dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tanpa kertas melalui internet. Kejahatan sejenis ini biasanya menargetkan dokumen *e-commerce*, seolah-olah ada “typo” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit kepada pelaku.⁷

4. *Cyber espionage*

Ini adalah jenis kejahatan yang menggunakan jaringan internet dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak yang dimaksudkan untuk dimata-matai.

5. *Cyber sabotage and extortion* (sabotase dan pemerasan dunia maya)

Modus kejahatan jenis ini biasanya dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan data yang terhubung ke internet, program komputer, atau sistem jaringan komputer. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan *logic bomb*, virus, atau program tertentu yang membuat data, program, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau beroperasi secara normal, tetapi telah dikendalikan oleh orang lain.

6. *Offense against intellectual property* (pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual)

⁷ Yuni Fitriani and Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace,” *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020): hlm. 22.

Metode kejahatan ini adalah menyasar hak kekayaan intelektual orang lain di Internet, seperti meniru konten di website orang lain secara ilegal.

7. Infringements of privacy

Jenis kejahatan ini biasanya menargetkan data pribadi yang disimpan dalam formulir data pribadi yang disimpan secara komputer. Jika orang lain mengetahuinya, itu dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial kepada korban. seperti bocornya nomor PIN ATM, dan lainnya.

Pencurian data pribadi melalui media elektronik merupakan salah satu jenis kejahatan siber (*cybercrime*) yang termasuk dalam kategori *Illegal acces*. Pencurian data pribadi melalui media elektronik sering terjadi di era digital saat ini. Berdasarkan dari data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara mencatat bahwa telah terjadi 370,02 juta serangan siber terhadap Indonesia pada Tahun 2022. Dibandigkan dengan Tahun sebelumnya (terjadi 266,74 juta serangan siber),), jumlah ini meningkat sebesar 38,72%.⁸ Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia. ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak pada perusahaan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya.

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹ Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran

⁸ “Jenis-Jenis Serangan Siber Di Era Digital,” bpptik.kominfo.go.id, May 15, 2023, diakses pada 08 juli,2024.<https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital#:~:text=Data%20statistik%20dari%20Badan%20Siber,meningkat%20sebesar%2038%2C72%25>.

⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1981), hlm.158.

norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut.

Agus Raharjo berpendapat bahwa kejahatan adalah fenomena sosial yang ada sejak awal kehidupan manusia. Kejahatan kontemporer adalah transformasi kejahatan karena teknologi komunikasi dari yang pertama.¹⁰ Selain itu, wajah kejahatan telah diperhalus dengan cara ini, sehingga kejahatan konvensional yang terjadi di dunia nyata kini muncul di dunia maya dalam bentuk virtual. Pada kenyataannya, banyak korban dan kerugian materil dan emosional telah disebabkan oleh kejahatan internet. Korban dapat berupa masyarakat umum atau netizen (penghuni cyberspace). Namun, di negara berkembang yang memiliki ketimpangan digital, seperti Indonesia, mereka tidak menganggapnya sebagai kejahatan.

Beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Elektronik, tidak secara eksplisit mengatur hukum siber. Kejahatan dunia maya, juga dikenal sebagai *cybercrime*, telah dikriminalisasi dan diancam Cipta, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (telah diubah menjadi Undang-undang No..1 Tahun 2024) tentang Informasi dan Transaksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Indonesia sebagai suatu negara hukum seringkali mengalami kasus pencurian data pribadi yang merugikan rakyat Indonesia yang menyimpan data pribadi mereka kepada pengelola data. Berikut contoh kasus pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia atau menyasar warga negara Indonesia sebagai pemilik data pribadi, yakni :

¹⁰ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

1. Kasus Pencurian Data BPJS Kesehatan

Kebocoran Data BPJS Kesehatan terjadi pada Tahun 2021, Data sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk mereka yang sudah meninggal dunia diduga diretas dan dijual di forum daring.¹¹ BPJS Kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri mengingat ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan BPJS Kesehatan.

Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini BPJS Kesehatan tengah melakukan mitigasi keamanan data dalam proses pelayanan. BPJS Kesehatan berupaya meningkatkan proteksi dan keamanan sistem.

2. Kasus Pencurian Data Bank Syariah Indonesia

Kasus ini terjadi pada Tahun 2023 yang dilakukan oleh grup *ransomware* bernama *LockBit*, kemudian meminta tebusan sebesar Rp295,6 miliar untuk mengembalikan data yang dicuri.¹² Meski banyak media telah berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari manajemen BSI mengenai kebenaran serangan *ransomware* ini, pihak terkait tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Hingga saat ini, perlindungan nasabah perbankan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem perbankan nasional.

3. Kasus Pencurian Data di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Pada 16 Juli 2023 terjadi kasus kebocoran data sebanyak 337 juta data di dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Data yang bocor berisikan

¹¹ “BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor - ‘Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat’, Kata Pakar,” *bbc.com*, May 21, 2021, diakses pada 08 juli 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>.

¹² “Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia (BSI), Bareskrim Masuk Penyelidikan,” *nasional.kontan.co.id*, May 19, 2023, diakses pada 08 juli 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-peretasan-data-bank-syariah-indonesia-bs-bareskrim-masuk-proses-penyelidikan>.

informasi pribadi seperti NIK hingga nomor akta lahir atau nikah. Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengatakan kalau merujuk dari jumlahnya yang melampaui jumlah penduduk Indonesia, ada kemungkinan data tersebut memuat informasi warga yang sudah meninggal.¹³ Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran tersebut dan sekaligus melakukan mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang.¹⁴

4. Kasus Pencurian Data Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 20 Juni 2024 lalu terjadi peretasan pada PDN yang dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai *Brain Cipher*. Sekitar 800 ribu data mahasiswa pendaftar KIP Kuliah menjadi korban dari peretasan tersebut. Cuma 2 persen data yang tersimpan di lokasi ini yang punya backup, sementara lainnya patut diduga tak bisa dipulihkan.¹⁵ Selain dari dijanjikannya waktu pemulihan server, tidak ada jaminan terhadap keamanan privasi dari data yang telah bocor tersebut.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa kebocoran data sering terjadi dengan memanfaatkan celah yang ada dari berbagai macam arah. hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan oleh pengendali data pribadi masih memiliki banyak kekurangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pencurian data pribadi melalui media elektronik. Dampak sistem keamanan diretas oleh para pelaku akan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Meskipun kejahatan pencurian data pribadi melalui media elektronik merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar, sayangnya masih kurang mendapat perhatian baik oleh pengendali data pribadi maupun subjek data pribadi itu sendiri.

¹³ “Ratusan Juta Data Dukcapil Kemendagri Diduga Bocor, Pakar Siber: ‘Ini Peretasan Paling Parah,’” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>. BBC NEWS INDONESIA, July 18, 2023

¹⁴ Tim detikcom, “Sumber Bocornya 337 Juta Data Dukcapil Ditelusuri ,” detikNews, July 24, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6839582/sumber-bocornya-337-juta-data-dukcapil-ditelusuri>.

¹⁵ “PDNS Diretas, Data Dan Pencairan KIP Kuliah Aman? ,” CNN INDONESIA, July 1, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240701111116-192-1116116/pdns-diretas-data-dan-pencairan-kip-kuliah-aman>.

Upaya penegakan hukumnya pun dalam beberapa kasus tidak sampai pada pertanggungjawaban yang jelas terkait data yang telah dicuri, dalam kasus yang meliputi suatu badan tertentu pertanggungjawaban hanya meliputi pada badan yang bertanggungjawab tersebut, dan pelaku masih bergerak dengan bebas.

Indonesia sendiri dalam kurun waktu tahun 2020-hingga 2024 telah menjadi negara dengan peringkat ke-8 di dunia dalam kasus kebocoran data dengan dengan estimasi 94,22 juta akun bocor.¹⁶Jaminan bahwa data pribadi akan aman adalah hal yang tidak memiliki kepastian. Apabila data pribadi telah bocor, pemilik data pribadi Kemudian dapat menjadi sasaran peretasan rekening bank, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materil, namun dapat berbentuk kerugian non materil. Dengan demikian diperlukan perlindungan bagi korban pencurian data pribadi melalui media elektronik.

Terjadinya kasus pencurian data pribadi melalui media elektronik tidak semata-merta seluruhnya kesalahan dari pelaku. Pelaku memang memiliki motif-motif tertentu untuk meretas data pribadi seseorang, namun terdapat kelalaian dari berbagai pihak dalam melindungi data pribadi, baik dari pihak pengendali data pribadi maupun pihak subjek data pribadi akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Viktimologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Media Elektronik (Studi Pada Polda Lampung)”.

¹⁶“Indonesia masuk 10 negara dengan kebocoran data terbesar”
,<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengankebocorandataterbesar#:~:text=Menurut%20riset%20Surfshark%2C%20Indonesia%20merupakan,tim%20Surfshark%20di%20situs%20webnya.> Databoks, July 7, 2024

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perspektif viktimologi dalam terjadinya pencurian data pribadi melalui media elektronik?
- b. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui media elektronik?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum pidana materil, pidana formil, dan pelaksanaan pidana mengenai kebijakan formulasi terhadap tindak pidana pencurian data pribadi di dunia maya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lokasi penelitian di Provinsi Lampung. Rentang waktu Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perspektif viktimologi dalam terjadinya pencurian data pribadi melalui media elektronik.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui media elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan

viktimologi terhadap terjadinya pencurian data elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dalam hal viktimologis terhadap terjadinya pencurian data elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sekaligus sebagai salah satu syarat ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan untuk penelitian.

Pada penelitian skripsi ini, kerangka teoritis digunakan untuk memberikan gambaran serta batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan penelitian. Hal ini sangat diperlukan dalam setiap penelitian, supaya terdapat hubungan timbal-balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Viktimologi

viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari

tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.¹⁷ Arief Gosita menyatakan, Viktimologi¹⁸ merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji segala aspek berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.¹⁹

Ada 3 teori dalam viktimologi²⁰ yang menjelaskan penyebab terjadinya tindakan pencurian:

- 1) Teori Presipitasi Korban, memberikan penjelasan tentang variabel-variabel yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban tindakan criminal.
- 2) Teori Gaya Hidup, menunjukkan hubungan antara gaya hidup pelaku dan korban, yang keduanya cenderung impulsif dan tidak terkontrol. Misalnya, seseorang yang kecanduan judi atau narkoba dapat menjadi "korban mudah" bagi seorang penipu.
- 3) Teori Kegiatan Rutin, menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi. Ia mengamati gaya hidup korban dan mencari motivasi pelaku di balik kejahatannya.

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.43.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, BUKU DOSEN-2009* (Jakarta: Akademi Pessindo, 1993), hlm.1.

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): hlm.31.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²¹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Berdasarkan penjelasan Muchsin tersebut, perlindungan hukum ialah aktivitas untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma pada perilaku serta tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.²²

2. Konseptual

Kumpulan kata-kata yang terkait dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui disebut sebagai "kerangka konseptual". Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang terdiri dari kumpulan kata-kata. Istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui :

- a. Analisis adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman yang luas tentang suatu topik, menguraikan bagian-bagiannya dan mempelajari bagaimana bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama lain.

²¹ Philipus, M Hajon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

²² Amalia Syauket, MSi Rabiah Al Adawiah, and MSi Andre Ferdiananto, *HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 14.

- b. viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban dari sebuah tindakan jahat.²³
- c. Korban Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana ".²⁴
- d. Pencurian dalam Pasal 27 Ayat 1 dimaksudkan terhadap Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.²⁵
- e. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- f. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dan maksud dari penelitian ini. Berikut sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

²³ Hamzah Hasan, *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022), hlm. 19.

²⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

²⁵ *Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008*

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori terdahulu sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan viktimologi terhadap terjadinya pencurian data elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan metode tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penjelasan dan pembahsan dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan, terdiri dari analisis viktimologi terhadap terjadinya pencurian data elektronik dan efektifitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban pencurian data elektronik.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata Victim yang berarti korban dan Logos berarti ilmu. Viktimologi berarti suatu ilmu yang menyelidiki tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁶

Korban dalam viktimologi berarti banyak hal, termasuk individu yang benar-benar mengalami kesulitan dan sekelompok orang (individu, perusahaan, swasta maupun publik). Sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah semua orang yang terlibat dalam kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Viktimologi merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum pidana yang berkembang pada tahun 1940-an, pada tahun 1949, von Hentig dalam bukunya yang berjudul "the criminal and his victim" membahas mengenai korban kejahatan, hubungan pelaku dengan korban kejahatan dan tidak hanya mempelajari aspek mengenai penderitaan korban namun juga mengkaji tentang bagaimana korban memicu dan mengakibatkannya terjadinya kejahatan,²⁷

Deklerasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* 1985;

²⁶ Dikdik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

²⁷, Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* hal. 39

*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*²⁸ (Maksudnya Korban dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok orang yang mengalami kerugian fisik, mental, ekonomi, atau hak-hak dasar sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana atau penyalahgunaan kekuasaan).

Muladi berpendapat Korban (*Victims*) adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁹

Viktimologi melengkapi teori kriminologi yang ada dan menjelaskan tentang masalah terjadi berbagai kejahatan atau penimbunan korban serta menawarkan pemikiran untuk mencegah penderitaan yang dapat disebabkan oleh kejahatan tersebut. Viktimologi sesuai dengan kehidupan masyarakat karena didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah korban dan akibat penimbunan korban, yang merupakan masalah manusia.³⁰

Salah satu cabang ilmu kriminologi yang dikenal sebagai viktimologi mempelajari tindak pidana atau pengorbanan kriminal dan bagaimana hukum tentang hak-hak korban diterapkan. Dalam lingkup viktimologi, korban mencakup tidak hanya individu yang benar-benar mengalami kerugian, tetapi juga kelompok, koperasi, organisasi, pemerintah, dan swasta. Korban atau pelaku kejahatan, serta orang lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan, dianggap sebagai korban.

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ed.1 Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003).

³⁰ Zainab Omp Jainah, Intan Nurina Seftiniara, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pres:2019), hal.2

Mulanya, viktimologi berfokus pada korban kejahatan. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan sejumlah pakar kriminologis, yaitu mereka yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku. Mempelajari perspektif korban kejahatan tidak dapat dilakukan tanpa mempelajari kejahatan itu sendiri. Perihal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi yang diberikan oleh beberapa kongres PBB mengenai penangkapan kejahatan dan cara menangani pelaku kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga kejahatan yang tidak diatur dalam KUHP atau yang tidak diatur dalam KUHP. Korban kejahatan konvensional dan non-konvensional secara otomatis termasuk dalam kajian viktimologi khusus.³¹

2. Perkembangan Viktimologi

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan awal dari dasar penegakkan hukum di Indonesia. Namun demikian, viktimologi telah digunakan selama ratusan Tahun dan merupakan bagian dari studi kriminologi. Viktimologi sebagai ilmu baru mendapat perhatian khusus dari kalangan ilmuan terhadap persoalan korban dimulai pada Tahun 1941, Hans Van Hentig menulis dalam sebuah yuni fitri dengan judul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim*", yang menunjukkan bahwa korban memainkan peran penting dalam timbulnya kejahatan. Tujuh Tahun kemudian, Hans Van Hentig menerbitkan buku dengan judul "*The Criminal and His Victim*", yang menekankan pentingnya peran korban dalam kejahatan.³² Arif Gosita Menyatakan bahwa masalah korban (*victim*) bukan masalah baru, hanya karena hal-hal tertentu ilmu ini kurang mendapat perhatian bahkan diabaikan.³³

³¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta: 2014) hlm 2-3.

³² Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 35.

³³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Persindo, 1989), hlm. 77.

Code Hammurabi, peraturan tertua, telah mengatur tentang aturan restitusi, antara lain meminta pelaku kriminal untuk membayar kembali kepada korban atau ahli waris mereka sebanyak 30 kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita korban. Agama Yahudi, yang diajarkan oleh Nabi Musa pada abad ke-13 SM, juga telah mengatur tentang pencurian seekor sapi jantan. Dimana pelaku harus membayar lima kali lipat dari jumlah yang diterima korban. Hukum Romawi Kuno dari abad ke-8 sebelum masehi mengatur mengenai perampokan. Perampok wajib membayar empat kali lipat jumlah barang yang diambil dari korban.³⁴ Kenyataan bahwa praktik hukum berlaku di masyarakat primitif ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap korban telah dikenal selama berabad-abad. Hanya penamaan nilai-nilai hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat terdahulu baru diberi label dengan istilah baru yang dikenal dengan viktimologi.

Ada pendapat bahwa persoalan korban kejahatan menjadi ruang lingkup dari ilmu kriminologi. Arif Gosita mengatakan bahwa viktimologi berbeda dengan kriminologi yang telah dikenal luas. Beberapa orang bahkan percaya bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi dan bukanlah ilmu independen.³⁵ Pendapat tersebut masuk akal karena kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Kriminologi mencakup bidang yang sangat luas, termasuk rumusan gejala kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kedua, kejahatan apa yang terjadi dan akan terjadi, ketiga, siapa yang menjadi penjahat, dan keempat, faktor-faktor apa saja yang mendorong tindakan kejahatan.³⁶

Pada simposium Internasional mengenai korban di Yerusalem Tahun 1973 dirumuskan suatu kesimpulan bahwa Kriminologi telah diperkaya dengan viktimologi, yang merupakan studi ilmiah tentang korban.³⁷ Studi viktimologi

³⁴ Iswanto, "Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dan Viktimologi)," *Makalah*, August 5, 2000, hlm. 2-3.

³⁵ Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 80.

³⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm.15.

³⁷ Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2011, hlm.15.

sering dilakukan. karena fokus penelitian sebelumnya adalah mencegah tindakan kriminal dan penjahat (kriminologi). Namun, korban kejahatan (viktim) semakin kompleks.

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Kajian viktimologi mencakup hal-hal seperti peran korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, posisi korban dan peran mereka dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:

- 1) berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³⁸

Arif Gosita berpendapat yang menjadi objek studi dan ruang lingkup viktimologi adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas;
- 2) Teori-teori viktimasi kriminal;
- 3) Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- 4) Reaksi terhadap viktimasi kriminal;
- 5) Respon terhadap suatu viktimasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- 6) Faktor-faktor viktimogen/kriminoge³⁹

³⁸ B N Muladi & Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana," *Bandung, Alumni*, 2007, hlm. 82.

³⁹ Arif Gosita Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, and P T Penerbit, "Bhuana Ilmu Populer," *Jakarta, Edisi Ketiga*, 2004, hlm. 39.

4. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi berkairan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum, berkaitan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana, dan berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Berdasarkan hal yang diberikan oleh Arif Gosita, Manfaat Viktimologi adalah:

- 1) Viktimologi menyelidiki apa itu viktimisasi, apa itu viktimisasi, dan siapa yang melakukannya. prioritas. Pemahaman ini akan menghasilkan pemahaman tentang etiologi kriminal dan konsep tentang upaya preventif, represif, dan tindak lanjut untuk menangani kasus viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- 2) Memahami korban tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial dapat ditingkatkan dengan bantuan psikologis. Bukan maksudnya untuk menyanjung korban; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memberikan beberapa penjelasan tentang posisi dan peran korban serta hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Sangat penting untuk memahami hal ini dalam upaya mencegah berbagai jenis viktimisasi untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) meyakinkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui bahaya yang dihadapinya dalam kehidupan dan pekerjaan untuk menghindari korban struktural atau nonstruktural, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi untuk mengajarkan mereka untuk tetap waspada. mempromosikan kehidupan yang aman, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya dan cara menghindarinya.
- 4) Viktimologi juga memperhatikan masalah viktimisasi yang tidak langsung, seperti bagaimana penyuaapan oleh korporasi internasional

berdampak politik pada penduduk dunia ketiga, bagaimana polusi industri berdampak sosial pada semua orang, dan bagaimana pejabat pemerintah menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk menentukan awal viktimisasi, mencari cara untuk menangani suatu kasus, mengetahui antisipasi terlebih dahulu, mengatasi konsekuensi yang merugikan, dan mencegah kejahatan.

- 5) memberikan dasar untuk pemikiran tentang masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, dan perspektif viktimologi digunakan dalam proses pengambilan keputusan Peradilan kriminal juga mencakup penelitian tentang hak dan kewajiban asasi manusia.

Viktimologi adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk membantu orang memahami dan menyelamatkan korban dari tindakan orang lain yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Selain itu, untuk memahami peran korban dan pelaku kejahatan dalam peristiwa kriminal. Memahami peran masing-masing korban dan pelaku memudahkan penentuan tindakan yang sangat penting untuk mencegah berbagai bentuk viktimisasi. Selain itu, viktimologi membantu menghormati hak-hak asasi korban sebagai individu, anggota masyarakat, dan warga negara yang memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan.⁴⁰

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Bagi kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah mengetahui latar belakang terjadinya sebuah tindak pidana, seberapa besar peranan korban pada terjadinya suatu tindak pidana, bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lainnya.

⁴⁰ Hamzah Hasan, *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 72.

Aparat penegak hukum (kejaksaan, dan kehakiman) mendapatkan manfaat dari viktimologi karena sangat membantu dalam penanggulangan. kesalahan Dengan menggunakan viktimologi, mudah untuk mengetahui latar belakang tindak pidana, seberapa besar peranan korban pada tindak pidana, modus operandi yang biasa digunakan pelaku tindak pidana, dan elemen lainnya.

Bagi kejaksaan, viktimologi membantu dalam proses penuntutan perkara pidana dalam menentukan seberapa berat tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, karena korban kejahatan seringkali menjadi sumber kejahatan. Dalam sistem kehakiman, hakim, sebagai lembaga pengadilan, dianggap memahami hukum dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk membentuk negara hukum Republik Indonesia. Dengan pengetahuan ini, hakim tidak hanya dapat memanggil korban sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana, tetapi mereka juga tahu bagaimana korban menderita karena kejahatan atau tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, harapan korban dari pelaku tindak pidana terakomodasi oleh keputusan hakim.⁴¹

B. Tinjauan Umum Pencurian Data Pribadi

1. Pengertian Pencurian Data Pribadi

Berdasarkan segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata “curi” sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, atau tanpa adanya persetujuan, serta biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Data pribadi diartikan sebagai bagian dari dokumen elektronik yang dibuat, diteruskan,

⁴¹ *Ibid.* hlm. 73

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.⁴²

Pencurian data pribadi dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data milik orang lain yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum secara sengaja dan tanpa izin dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁴³

2. Perkembangan Pencurian Data Pribadi

Pada Tahun 1964 kejahatan mencuri data seseorang dikenal dengan pencurian identitas. kemungkinan menjadi korban pencurian identitas sebagai akibat dari pelanggaran data adalah sekitar hanya 2%". Baru-baru ini, sebuah asosiasi perusahaan data konsumen mencatat bahwa salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah ada, terhitung lebih dari empat juta catatan, hanya menghasilkan sekitar 1.800 kasus pencurian identitas, menurut perusahaan yang sistemnya dilanggar. Berbagai cara di mana kita hidup dan memproses informasi telah berubah, sehingga pencurian identitas meningkat dengan cepat. Semua perubahan ini memungkinkan orang lain mengakses data pengenalan pribadi kita, yang pada akhirnya memungkinkan pencurian identitas kita. Penyebaran informasi pengenalan pribadi kami melalui internet sekarang lebih cepat, lebih mudah, dan terkadang kurang aman. Kita dapat membayar tagihan secara online, berbelanja dan melakukan transaksi kartu kredit dengan rekening bank dan kartu kredit. Meskipun proses ini membuat segalanya lebih mudah dan cepat, mereka juga menempatkan data pribadi kita dalam bahaya.⁴⁴

3. Cara Umum Melakukan Pencurian Data Pribadi

Pencurian data pribadi atau pencurian identitas adalah tindak pidana yang memanfaatkan internet atau dunia maya dan lain-lain, berbeda dengan

⁴² Undang-Undang No.1 Tahun 2024 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008* Pasal 1 Ayat 4

⁴³ *Ibid* Pasal 27 ayat 1 & Pasal 27B

⁴⁴ Fujiama Diapoldo Silalahi, *Keamanan Cyber (Cyber Security)*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (Semarang: YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK, 2022), hlm. 74.

kejahatan yang menggunakan cara tradisional. Beberapa cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian data elektronik adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Peretasan : akses tidak sah ke dalam sistem.
- 2) *Phising* : Penipu mengirim email penipuan ke dalam situs palsu yang bertujuan untuk mengungkap informasi pengguna.
- 3) *Vishing* : Merupakan Tindakan menelpon korban dengan mengaku sebagai perwakilan suatu Perusahaan.
- 4) *Pharming*: Ini adalah teknik yang digunakan oleh penipu dengan menyiapkan server web palsu dan mencegat nama pengguna dan nomor PIN

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya.

Satjipto Raharjo memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu pemberian pengayoman kepada seseorang untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ⁴⁶ , dan Philipus M. Hadjon mendefinisikan sebagai perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid* hlm. 78-79.

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁴⁷ Hajon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 2.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti menjaga sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa hal penting atau barang.. Selain itu. Perlindungan juga berarti membantu orang yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang diberikan melalui proses dan instrumen hukum.

1. Aspek Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar perlindungan hukum yaitu:

1) Keadilan Dan Kesetaraan

Aspek keadilan dan kesetaraan menekankan betapa pentingnya untuk memperlakukan setiap orang secara adil dan setara tanpa pandang bulu atau diskriminasi, karena setiap orang memiliki hak yang sama dan harus dihormati sesuai dengan hukum.

2) Hak Asasi Manusia

Aspek ini mencakup pengakuan dan perlindungan HAM setiap individu yang harus dilindungi dan dihormati oleh hukum.

3) Proporsionalitas

Tingkat pelanggaran memerlukan penerapan hukum yang proporsional. Untuk menghindari penindasan, sanksi atau tindakan harus proporsional atau sesuai dengan pelanggaran.

4) Partisipasi Masyarakat

Perlindungan hukum memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Oleh karena itu, masyarakat harus

berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung, dan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan adil.⁴⁸

D. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan yang tidak memperhitungkan siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu melalui kepastian hukum.

Kepastian hukum, membuat seseorang akan dijamin dapat berperilaku dengan cara yang diatur oleh hukum yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan memiliki kemampuan untuk berperilaku dengan cara yang diatur oleh hukum tentang cara berperilaku. Selain itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Gustav Radbruch berpendapat, ada empat hal penting dalam teori kepastian hukum. sesuai dengan definisi kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

⁴⁸ "Pengertian, Aspek, Dan Contoh Perlindungan Hukum," kumparan.com, diakses pada 10 Juli 2024, accessed July 14, 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-aspek-dan-contoh-perlindungan-hukum-20vpZghd2K6>.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 19.

- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan, atau keputusan. Dia juga mengatakan bahwa hukum adalah hal positif yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap orang yang ada dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun dianggap kurang adil.

Hukum harus bersifat pasti dan adil; hukum yang pasti berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu, dan hukum yang adil berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu yang wajar. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku

⁵⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Berdasarkan hal ini Jan M. Otto menyatakan bahwa kelima syarat kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Dalam buku Lon Fuller "The Morality of Law", hukum harus memenuhi delapan persyaratan. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, hukum yang ada tidak dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa hukum harus memiliki kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut yaitu sebagai berikut :⁵¹

- 1) Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

⁵¹ Lon Luvois Fuller, "The Morality of Law," *McGraw-Hill: Yale University Pres*, 1964.

- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan pendapat Gustav Radbruch, Sudikno pun menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.⁵² Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Dari uraian para ahli membahas teori kepastian hukum, mereka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat berarti beberapa hal, seperti bahwa hukum harus jelas, tidak boleh menimbulkan banyak interpretasi, tidak boleh bertentangan satu sama lain, dan harus dapat diterapkan.

Teori kepastian hukum para ahli tersebut mengartikan bahwa hukum tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif karena akan menimbulkan keraguan. Negara dapat memiliki kepastian hukum yang jelas yang menjamin hak dan kewajiban setiap warganya sesuai dengan budayanya.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

E. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Sebenarnya, istilah "korban" memiliki arti yang beragam dan terus berubah. Selain itu, itu dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dari artinya. Ada berbagai definisi dari kata "korban", baik yang diberikan oleh para ahli maupun yang berasal dari konvensi internasional yang membahas masalah korban kejahatan. Menurut Iswanto dan Angkasa yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau alam dalam melaksanakan upacara agama.
- 2) Seorang yang dibunuh atau di aniaya denda atau oleh orang lain, seorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan.
- 3) Seorang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri.
- 4) Seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, seorang yang di pekerjaan atau di dimanfaatkan secara sewenang-wenang dengan tidak layak.⁵³

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang di maksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.⁵⁴

⁵³ Iswanto and Angkasa, *Viktimologi* (Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2008), hlm. 5.

⁵⁴ Jacob Elvinus Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 25.

Muladi mengemukakan bahwa Korban adalah individu atau kelompok orang yang telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental sebagai akibat dari perbuatan atau situasi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Korban

Berdasarkan pada jumlahnya, korban dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Korban perseorangan atau individual, adalah korban yang secara perorangan menjadi korban dari sebuah peristiwa.
- 2) Korban dalam skala kelompok, adalah mereka yang secara Bersama-sama menjadi korban dalam sebuah peristiwa.
- 3) Korban Masyarakat atau negara, adalah korban yang memiliki cakupan luas melebihi korban dalam skala kelompok.

Berdasarkan hubungannya dengan pelaku, korban dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Korban secara langsung, merupakan korban yang memang menjadi sasaran langsung oleh pelaku.
- 2) Korban secara tidak langsung, merupakan korban yang tidak langsung ditujukan oleh pelaku. Namun, dirinya juga mengalami penderitaan.

3. Hak-Hak Korban

Di sini, pihak yang dirugikan dan mengalami kesulitan adalah korban. Sudah jelas bahwa setiap korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,

⁵⁵ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 108.

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, Memberikan keterangan tanpa tekanan, Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, dan Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah penelitian tentang hukum, baik sebagai ilmu atau peraturan dogmatis atau hukum yang berkaitan dengan perilaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah usaha ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁵⁶

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang memiliki validitas yang baik dan dapat dipertimbangkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman dan juga arah dalam mengkaji dan memahami pokok kajian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana, maka pendekatan pemecahan masalah diperlukan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan secara yuridis empiris sebagai data lengkap dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

Mengenai penjelasan dari kedua pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris adalah:

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 1.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan penelitian kepustakaan. Metode ini mengevaluasi literatur perundang-undangan dan buku yang mendukung dan relevan dengan penelitian hukum dengan cara yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep teoritis adalah subjek penelitian normatif. Penelitian ini mempelajari asas-asas hukum, dasar hukum, dan analisis terhadap pengaturan hukum pada perlindungan korban terhadap tindak pidana pencurian data elektronik melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara nyata yang berupaya untuk melihat hukum secara nyata yang berupaya untuk melihat hukum secara nyata, atau dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sumber data dalam penelitian empiris yaitu diterima langsung dari masyarakat, topik penelitian lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang memberikan informasi, keterangan responden, dan narasumber.⁵⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

⁵⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI:2022), hlm. 90

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Dalam penelitian ini data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, sumber data lapangan dan kepustakaan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara dengan narasumber. Oleh karena itu, data lapangan atau penelitian lapangan adalah data yang terkait dengan pokok bahasan. Menurut Lofland, Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama. Sumber data tambahan, seperti dokumen, melengkapi sebagian besar.⁵⁸ Dalam penelitian ini, informan adalah sumber data primer; jika keterangannya dipancing oleh peneliti, informan dapat dianggap sama dengan responden.⁵⁹

Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten sebagai narasumber, yaitu Penyidik bagian siber Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan dan literatur kepustakaan berupa studi terhadap dokumen, arsip yang sifatnya teoritis, berbagai macam

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 113.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, teks, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya dalam konteks hukum pidana. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pengganti kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah-makalah yang berisikan prinsip atau dasar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

C. Penentuan Narasumber

Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian Bagian Siber Polda Lampung : 1 Orang
 2. Dosen Bagian Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung : 1 Orang
 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang
- Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal yang dianggap penting dan perlu dari peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tanya jawab secara terbuka dan menyeluruh untuk mendapatkan informasi atau jawaban lengkap sehingga informasi yang

diterima konsisten sesuai harapan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya. Studi lapangan merupakan kegiatan mengumpulkan data ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data atau wawancara.

2. Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah proses pengolahan data. Dalam penelitian ini, proses pengolahan data terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu tahapan menyeleksi seluruh data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Klasifikasi Data, adalah mengklasifikasikan dan menggolongkan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Sistematika Data, adalah suatu kegiatan penyusunan data-data yang diperoleh dan telah diubah dan menempatkan ke dalam sub pokok pembahasan yang sistematis guna mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dalam kalimat yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan dari masalah tersebut, dipandu oleh pemikiran induktif, yaitu pemikiran yang mendalam dan menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta untuk menjawab

secara khusus permasalahan yang telah dikemukakan. Analisis penelitian ini adalah analisis yang dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan argumen yang ditemukan dalam data atau temuan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif viktimologi dalam terjadinya tindak pidana pencurian data pribadi melalui media elektronik menjelaskan tentang hubungan korban dan pelaku kejahatan, terdapat peran korban dalam terjadinya pencurian data pribadi seperti sikap dan keadaan yang kurang peduli terhadap pentingnya data pribadi. Mulai dari individu yang lalai dalam menjaga data pribadinya, contohnya adalah penggunaan kata sandi yang lemah, berbagi informasi yang berlebihan di media sosial, penggunaan internet dengan intensitas tinggi, dan berinteraksi di lingkungan dunia maya dengan orang-orang yang tidak dikenal. Peran korban dalam kasus ini terjadi karena kurangnya literasi digital terkait pentingnya data pribadi, korban rata-rata merupakan orang lanjut usia yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan anak muda yang mengutamakan bersenang-senang dalam dunia maya. Mengakses situs-situs yang tidak jelas sistem keamanannya hingga tertipu dengan modus yang telah dibuat oleh pelaku tindak pidana pencurian data pribadi juga merupakan bentuk peran korban dalam pencurian data pribadi melalui media elektronik.

Perspektif viktimologi terhadap Peran korban yang merupakan sebuah instansi, badan, maupun lembaga negara/swasta merupakan akibat dari kurangnya kesadaran terkait pentingnya memperbaharui sistem keamanan dari tempat mereka menyimpan data, hal ini terjadi karena korban tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan sistem

keamanan, atau korban memiliki sumber daya manusia yang memadai, namun tidak memiliki alat atau teknologi yang cukup untuk memperkuat keamanan penyimpanan data mereka.

2. Perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui media elektronik telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Upaya perlindungan terhadap korban dilakukan dalam berbagai upaya mulai dari tindakan preventif maupun tindakan represif. Regulasi yang ada saat ini telah mengatur berbagai hak yang dimiliki korban dalam proses pengembalian data pribadi mereka, apabila data pribadi dicuri sebagai akibat dari kesalahan dari pengendali data pribadi, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengendali data pribadi untuk melakukan upaya pengembalian dan pemberian kompensasi bagi yang terdampak. Namun, apabila data pribadi dicuri akibat kesalahan atau kelalaian individu, maka ini menjadi tanggung jawab sebagai akibat dari kelalaian individu itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat umum sebagai calon potensial korban atau pelaku kejahatan hendaknya berhati-hati dalam menggunakan media elektronik, menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mengakses situs-situs yang tidak jelas keamanannya, membatasi gaya hidup digital untuk tidak sekedar ikut-ikutan tren kekinian, tidak sembarangan dalam mengklik atau menshare tautan, rutin dalam mengganti kata sandi, memperbaharui *software* aplikasi, dan menerapkan fitur keamanan tambahan. Penting bagi setiap individu untuk meningkatkan literasi digital terkait keamanan data pribadi agar mampu mengendalikan diri saat berinteraksi dalam dunia maya,

karena setiap orang dapat berpotensi menjadi korban kejahatan pencurian data pribadi, dan kepada aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan kinerja dalam mengatasi permasalahan pencurian data pribadi dalam bentuk kolaborasi dalam memudahkan jalannya penyelidikan kasus, serta memberikan sosialisasi pencegahan terjadinya pencurian data pribadi.

2. Pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, serta badan yang bergerak di bidang penyimpanan data pribadi hendaknya lebih giat dalam berupaya melakukan perlindungan hukum secara preventif agar mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya dan lebih maksimal dalam memberikan hak-hak kepada korban kejahatan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai serta dalam perlindungan hak-hak korban tindak pidana, Aparat Penegak Hukum perlu mengambil langkah-langkah yang tepat, serta regulasi yang berlaku haruslah memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan berimbang mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani. (1987) *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Achmad, d., & Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP. Justice Publisher.
- Doerner, W. G., & Lab, S. P. (2012). *Victimology*. Elsevier.
- Endeshaw, Assafa, Siwi Purwandari, Mursyid Wahyu Hananto, Waluyati, and Abdul Halim Barkatullah. (2007) *Hukum E-Commerce Dan Internet: Dengan Fokus Di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif. (1993), *Masalah Korban Kejahatan. BUKU DOSEN-2009*. Jakarta: Akademi Pessindo.
- — — — — (1989), *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Persindo.
- — — — —, (2004) *Masalah Korban Kejahatan*, and P T Penerbit. “Bhuana Ilmu Populer.” *Jakarta, Edisi Ketiga*.
- Hajon, Philipus, M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Hasan.(2022), *Nilai-Nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sejahtera Kita..
- Hanafi.(2022), *DASAR CYBER SECURITY DAN FORENSIC*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iswanto,& Angkasa.(2008), *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman.
- Jainah, Z. O, & Seftiniara, I. N. (2019). *Viktimologi*. Depok: Rajawali Press.

- Kenedy,J (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Huk Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yitawati, K., Haryani, A. & Nugroho, S. (2017), “*HUKUM DAN TEKNOLOGI*.” Solo: Pustaka Iltizam.
- Mansur, Dikdik M Arief.(2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud (2008), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muladi. (2002), *HAM Dalam Perspektif Sistim Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- & Arief, B N. (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni..
- Mulyadi, Lilik. (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Raharjo, Agus. (2002), *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. (1987), *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Raharjo. (2000), *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Fujjama Diapoldo, (2022), *Keamanan Cyber (Cyber Security)*. Semarang: YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK.
- Siswanto, H., & Cemerlang, A. (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Suhariyanto, B. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dintinjau Da Perspektif Restorative Justive*. Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Soekanto, Soerjono. (1985), *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soeroso, R. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1981), *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Suharsimi, Arikunto.(2002), *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, & Siswanto.(2012), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syauket, A., Al Adawiah, M. S., & Ferdiananto, A. (2022). *Hukum perlindungan investor: Analisis Investigasi Ilegal Binomo*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Waluyo, Bambang. (2011), “*Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban.*” Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia, Rena. (2010), *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

- Fitriani, Yuni, and Roida Pakpahan. (2020). “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace.” *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 20, 21–27.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. (2022). “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indeks.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indeks Law Journal* 2, 25–42.
- Iswanto. (2000). “Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dan Viktimologi).” *Makalah*, August 5.
- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana., *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 77-78.
- Prakoso, Ari (2019). Victim Precitipation Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.IDM). *Jurnal Ideal Hukum*, 1547.

- Raodia, R. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 230-239.
- Razak, A., (2022). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Jurnal Fundamental Vol. 7 No. 1*, hal 471-488.
- Rosyidah, M., Wisudawati, N., & Masruri, A. (2021). Edukasi Informasi Adaptasi Era New Normal Bagi Masyarakat. *Suluh Abdi*, 3(2), 123-130.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang diatur Dalam KUHP Dan Diluar KUHP, *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No. 1*, hal 89.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pengganti kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

D. SUMBER LAINNYA

- BBC NEWS INDONESIA. "Ratusan Juta Data Dukcapil Kemendagri Diduga Bocor, Pakar Siber: 'Ini Peretasan Paling Parah,'" July 18, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51v25916zlo>
- bbc.com. "BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor Otomatis Yang Dirugikan Masyarakat", Kata Pakar," May 21, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>.

bpptik.kominfo.go.id. "Jenis-Jenis Serangan Siber Di Era Digital," May 15, 2023. <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital#:~:text=Data%20statistik%20dari%20Badan%20Siber,meningkat%20sebesar%2038%2C72%25>.

CNN INDONESIA. "PDNS Diretas, Data Dan Pencairan KIP Kuliah Aman? ," July 1, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240701111116-192-1116116/pdns-diretas-data-dan-pencairan-kip-kuliah-aman>.

databoks. "Indonesia masuk 10 Negara Dengan Kebocoran Data Terbesar" July 2, 2024. , <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

kumparan.com. "Pengertian, Aspek, Dan Contoh Perlindungan Hukum." Accessed July 14, 2024. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-aspek-dan-contoh-perlindungan-hukum-20vpZghd2K6>

nasional.kontan.co.id. "Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia (BSI), Bareskrim Masuk Penyelidikan," May 19, 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-peretasan-data-bank-syariah-indonesia-bs-bareskrim-masuk-proses-penyelidikan>.

Tim detikcom. "Sumber Bocornya 337 Juta Data Dukcapil Ditelusuri ." detikNews, July 24, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6839582/sumber-bocornya-337-juta-data-dukcapil-ditelusuri>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia